



PENETAPAN
Nomor 21/Pdt.P/2023/PN Yyk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Yogyakarta yang mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh:

R. SUMARYOTO, Tempat Tanggal Lahir: Yogyakarta 11 Oktober 1962, Jenis Kelamin Laki laki, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, Alamat : Kadipaten Kidul KP 1/350 YK RT 011 RW 003 Kelurahan Kadipaten Kecamatan Kraton Kota Yogyakarta, No. HP: 087822163565, Email: moci2207@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;
Setelah mendengarkan pembacaan Surat Permohonan Pemohon di persidangan;
Setelah memperhatikan alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya tertanggal 5 Januari 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 12 Januari 2023 dibawah Register Perkara Perdata Permohonan Nomor 21/Pdt.P/2023/PN Yyk telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Kakek Pemohon yang bernama **MAS PONTJO RAHARDJO** telah meninggal dunia pada tanggal 25 Januari 1920 di rumah yang beralamat Kadipaten Kidul KP 1/350 YK RT 011 RW 003 Di Sleman sesuai dengan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Kebenaran Data Kematian yang dibuat oleh Pemohon dan diketahui oleh Kelurahan Kadipaten, Kota Yogyakarta;
2. Bahwa oleh karena ketidaktahuan Pemohon sehingga pencatatan Akta Kematian atas nama **MAS PONTJO RAHARDJO** mengalami keterlambatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Pemohon dan pihak keluarga sangat memerlukan bukti kematian atas nama **MAS PONTJO RAHARDJO** untuk berbagai keperluan yang diharuskan menunjukkan akte kematian tersebut;
4. Bahwa untuk menerbitkan Akta Kematian Kakek Pemohon tersebut demi kepastian hukum diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Yogyakarta;

Berdasarkan dengan alasan-alasan tersebut Pemohon memohon kepada Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta berkenan menerima, memeriksa dan memberi penetapan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan bahwa di Yogyakarta pada 25 Januari 1920 telah meninggal dunia seorang bernama **MAS PONTJO RAHARDJO** sesuai dengan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Kebenaran Data Kematian yang dibuat oleh Pemohon dan diketahui oleh Kelurahan Kadipaten, Kota Yogyakarta,
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melapor kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Yogyakarta paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini ;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, dan setelah Permohonannya dibacakan seperti tersebut di atas, Pemohon menyatakan tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat berupa foto copy surat – surat yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yaitu:

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk dengan NIK : 3471091110620001 atas nama R.Sumaryoto , diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor : 3471091207970465 atas nama Kepala Keluarga R.Sumaryoto diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopy Surat Nikah Nomor D. 79546 atas nama Abdul Aziz Nawi dan Rr.Sumartinah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kraton Yogyakarta pada tanggal 23-5-1971 , diberi tanda bukti P-3;
4. Foto copy Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) dari R.Sumaryoto tertanggal 29 Desember 2022 ,diberi tanda bukti P-4;
5. Foto copy Surat Pernyataan Bersama Ahli Waris Mas Pontjo Rahardjo tertanggal 20 Januari 2023 ,diberi tanda bukti P-5;

Halaman 2 dari 13 Penetapan Nomor 21 /Pdt.P/2023/PN Yyk



6. Foto copy Silsilah Waris Mas Pontjo Rahardjo Tahun 1920 , diberi tanda bukti P-6 ;
7. Foto copy Surat Pernyataan Ahli Waris Tekad /Slamet /Hardjo Sepontjo Bin Mas Pontjo Rahardjo 29 Desember 2022, diberi tanda bukti P-7 ;
8. Asli Foto Nisan atas nama mas Pontjo Rahardjo meninggal pada tanggal 25-01-1920 yang dimakamkan di Makam Mutihan Panggungharjo Kab.Bantul diberi tanda bukti P-8 ;

Menimbang, bahwa Bukti surat bertanda P-1 dan bukti P-7 tersebut adalah bukti berupa fotocopy yang sudah dibubuhi meterai cukup dan setelah dicocokkan telah sesuai dengan aslinya, sedangkan bukti P-8 adalah asli ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut diatas,Pemohon juga dipersidangan mengajukan 5 (lima) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, keterangan saksi-saksi tersebut pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Saksi SUMARTINAH dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut;
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena sebagai kakak kandung dari Pemohon ;
 - Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Kadipaten Kidul KP 1/350 YK RT 011 RW 003 Kelurahan Kadipaten Kecamatan Kraton Kota Yogyakarta;
 - Bahwa nama orangtua Pemohon tersebut ayahnya bernama Tekad Slamet alias Hardjosepontjo dan ibunya bernama Suatdinah dan mereka telah menikah tetapi saksi tidak tahu kapan mereka menikah ;
 - Bahwa anak dari bapak Tekad Slamet alias Hardjosepontjo dan ibunya bernama Suatdinah tersebut ada 6 (enam) yaitu :Sumartinah ,Sumartono, Sumardjo ,Sumardi, Sumardiman dan Sumaryoto serta pemohon merupakan anak yang keenam ;
 - Bahwa ayah dari Tekad Slamet alias Hardjosepontjo adalah Mas Pontjo Rahardjo ;
 - Bahwa pemohon cucu dari Mas Pontjo Rahardjo;
 - Bahwa saksi tahu tujuan Pemohon ke Pengadilan Negeri Yogyakarta untuk mohon Penetapan Akta Kematian untuk kakeknya yang bernama Mas Pontjo Rahardjo yang terlambat ;
 - Bahwa kakek kandung Pemohon tersebut sudah meninggal dunia pada tanggal 25 Januari 1920 di rumah yang beralamat Kadipaten Kidul KP 1/350 YK RT 011 RW 003 Kelurahan Kadipaten Kecamatan Kraton Kota Yogyakarta ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu kalau kakek kandung Pemohon tersebut sudah meninggal dunia dari nisan yang ada di pemakaman Mutihan Panggunharjo Sewon Bantul ;
- Bahwa Pemohon sampai terlambat membuatkan akta kematian untuk kakeknya tersebut karena ketidaktahuan Pemohon ;
- Bahwa Pemohon membuatkan akta kematian untuk kakeknya tersebut untuk mengurus warisan keluarga ;
- Bahwa saksi tidak keberatan Pemohon mengajukan Akte Kematian untuk kakeknya tersebut ;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi SUDARSONO dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena sebagai keponakan dari Pemohon (anak dari pakdenya Pemohon) ;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Kadipaten Kidul KP 1/350 YK RT 011 RW 003 Kelurahan Kadipaten Kecamatan Kraton Kota Yogyakarta;
- Bahwa nama orangtua Pemohon tersebut ayahnya bernama Tekad Slamet alias Hardjosepontjo dan ibunya bernama Suatdinah dan mereka telah menikah tetapi saksi tidak tahu kapan mereka menikah ;
- Bahwa anak dari bapak Tekad Slamet alias Hardjosepontjo dan ibunya bernama Suatdinah tersebut ada 6 (enam) yaitu :Sumartinah ,Sumartono, Sumardjo ,Sumardi, Sumardiman dan Sumaryoto serta pemohon merupakan anak yang keenam ;
- Bahwa ayah dari Tekad Slamet alias Hardjosepontjo adalah Mas Pontjo Rahardjo ;
- Bahwa pemohon cucu dari Mas Pontjo Rahardjo;
- Bahwa saksi tahu tujuan Pemohon ke Pengadilan Negeri Yogyakarta untuk mohon Penetapan Akta Kematian untuk kakeknya yang bernama Mas Pontjo Rahardjo yang terlambat ;
- Bahwa kakek kandung Pemohon tersebut sudah meninggal dunia pada tanggal 25 Januari 1920 di rumah yang beralamat Kadipaten Kidul KP 1/350 YK RT 011 RW 003 Kelurahan Kadipaten Kecamatan Kraton Kota Yogyakarta ;
- Bahwa saksi tahu kalau kakek kandung Pemohon tersebut sudah meninggal dunia dari nisan yang ada di pemakaman Mutihan Panggunharjo Sewon Bantul ;

Halaman 4 dari 13 Penetapan Nomor 21 /Pdt.P/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon sampai terlambat membuatkan akta kematian untuk kakeknya tersebut karena ketidaktahuan Pemohon ;
- Bahwa Pemohon membuatkan akta kematian untuk kakeknya tersebut untuk mengurus warisan keluarga ;
- Bahwa saksi tidak keberatan Pemohon mengajukan Akte Kematian untuk kakeknya tersebut ;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi SUDARYADI dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena sebagai keponakan dari Pemohon (anak dari pakdenya Pemohon) ;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Kadipaten Kidul KP 1/350 YK RT 011 RW 003 Kelurahan Kadipaten Kecamatan Kraton Kota Yogyakarta;
- Bahwa nama orangtua Pemohon tersebut ayahnya bernama Tekad Slamet alias Hardjosepontjo dan ibunya bernama Suatdinah dan mereka telah menikah tetapi saksi tidak tahu kapan mereka menikah ;
- Bahwa anak dari bapak Tekad Slamet alias Hardjosepontjo dan ibunya bernama Suatdinah tersebut ada 6 (enam) yaitu :Sumartinah ,Sumartono, Sumardjo ,Sumardi, Sumardiman dan Sumaryoto serta pemohon merupakan anak yang keenam ;
- Bahwa ayah dari Tekad Slamet alias Hardjosepontjo adalah Mas Pontjo Rahardjo ;
- Bahwa pemohon cucu dari Mas Pontjo Rahardjo;
- Bahwa saksi tahu tujuan Pemohon ke Pengadilan Negeri Yogyakarta untuk mohon Penetapan Akta Kematian untuk kakeknya yang bernama Mas Pontjo Rahardjo yang terlambat ;
- Bahwa kakek kandung Pemohon tersebut sudah meninggal dunia pada tanggal 25 Januari 1920 di rumah yang beralamat Kadipaten Kidul KP 1/350 YK RT 011 RW 003 Kelurahan Kadipaten Kecamatan Kraton Kota Yogyakarta ;
- Bahwa saksi tahu kalau kakek kandung Pemohon tersebut sudah meninggal dunia dari nisan yang ada di pemakaman Mutihan Panggungharjo Sewon Bantul ;
- Bahwa Pemohon sampai terlambat membuatkan akta kematian untuk kakeknya tersebut karena ketidaktahuan Pemohon ;
- Bahwa Pemohon membuatkan akta kematian untuk kakeknya tersebut untuk mengurus warisan keluarga ;

Halaman 5 dari 13 Penetapan Nomor 21 /Pdt.P/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak keberatan Pemohon mengajukan Akte Kematian untuk kakeknya tersebut ;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. Saksi KUS SUBANDIYAH SUSILASTUTI dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena sebagai keponakan dari Pemohon (anak dari pakdenya Pemohon) ;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Kadipaten Kidul KP 1/350 YK RT 011 RW 003 Kelurahan Kadipaten Kecamatan Kraton Kota Yogyakarta;
- Bahwa nama orangtua Pemohon tersebut ayahnya bernama Tekad Slamet alias Hardjosepontjo dan ibunya bernama Suatdinah dan mereka telah menikah tetapi saksi tidak tahu kapan mereka menikah ;
- Bahwa anak dari bapak Tekad Slamet alias Hardjosepontjo dan ibunya bernama Suatdinah tersebut ada 6 (enam) yaitu :Sumartinah ,Sumartono, Sumardjo ,Sumardi, Sumardiman dan Sumaryoto serta pemohon merupakan anak yang keenam ;
- Bahwa ayah dari Tekad Slamet alias Hardjosepontjo adalah Mas Pontjo Rahardjo ;
- Bahwa pemohon cucu dari Mas Pontjo Rahardjo;
- Bahwa saksi tahu tujuan Pemohon ke Pengadilan Negeri Yogyakarta untuk mohon Penetapan Akta Kematian untuk kakeknya yang bernama Mas Pontjo Rahardjo yang terlambat ;
- Bahwa kakek kandung Pemohon tersebut sudah meninggal dunia pada tanggal 25 Januari 1920 di rumah yang beralamat Kadipaten Kidul KP 1/350 YK RT 011 RW 003 Kelurahan Kadipaten Kecamatan Kraton Kota Yogyakarta ;
- Bahwa saksi tahu kalau kakek kandung Pemohon tersebut sudah meninggal dunia dari nisan yang ada di pemakaman Mutihan Panggunharjo Sewon Bantul ;
- Bahwa Pemohon sampai terlambat membuatkan akta kematian untuk kakeknya tersebut karena ketidaktahuan Pemohon ;
- Bahwa Pemohon membuatkan akta kematian untuk kakeknya tersebut untuk mengurus warisan keluarga ;
- Bahwa saksi tidak keberatan Pemohon mengajukan Akte Kematian untuk kakeknya tersebut ;

Halaman 6 dari 13 Penetapan Nomor 21 /Pdt.P/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan

5. Saksi KUS SUBIYANTO dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena sebagai keponakan dari Pemohon (anak dari pakdenya Pemohon) ;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Kadipaten Kidul KP 1/350 YK RT 011 RW 003 Kelurahan Kadipaten Kecamatan Kraton Kota Yogyakarta;
- Bahwa nama orangtua Pemohon tersebut ayahnya bernama Tekad Slamet alias Hardjosepontjo dan ibunya bernama Suatdinah dan mereka telah menikah tetapi saksi tidak tahu kapan mereka menikah ;
- Bahwa anak dari bapak Tekad Slamet alias Hardjosepontjo dan ibunya bernama Suatdinah tersebut ada 6 (enam) yaitu :Sumartinah ,Sumartono, Sumardjo ,Sumardi, Sumardiman dan Sumaryoto serta pemohon merupakan anak yang keenam ;
- Bahwa ayah dari Tekad Slamet alias Hardjosepontjo adalah Mas Pontjo Rahardjo ;
- Bahwa pemohon cucu dari Mas Pontjo Rahardjo;
- Bahwa saksi tahu tujuan Pemohon ke Pengadilan Negeri Yogyakarta untuk mohon Penetapan Akta Kematian untuk kakeknya yang bernama Mas Pontjo Rahardjo yang terlambat ;
- Bahwa kakek kandung Pemohon tersebut sudah meninggal dunia pada tanggal 25 Januari 1920 di rumah yang beralamat Kadipaten Kidul KP 1/350 YK RT 011 RW 003 Kelurahan Kadipaten Kecamatan Kraton Kota Yogyakarta ;
- Bahwa saksi tahu kalau kakek kandung Pemohon tersebut sudah meninggal dunia dari nisan yang ada di pemakaman Mutihan Panggunharjo Sewon Bantul ;
- Bahwa Pemohon sampai terlambat membuatkan akta kematian untuk kakeknya tersebut karena ketidaktahuan Pemohon ;
- Bahwa Pemohon membuatkan akta kematian untuk kakeknya tersebut untuk mengurus warisan keluarga ;
- Bahwa saksi tidak keberatan Pemohon mengajukan Akte Kematian untuk kakeknya tersebut ;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Halaman 7 dari 13 Penetapan Nomor 21 /Pdt.P/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi serta telah cukup dengan pembuktiannya selanjutnya mohon agar Pengadilan memberikan Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Penetapan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap termasuk pula dalam Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya permohonan Pemohon adalah mohon untuk diterbitkan Penetapan bahwa di Yogyakarta pada tanggal 25 Januari 1920 telah meninggal dunia seorang bernama MAS PONTJO RAHARDJO yang merupakan kakek Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Permohonannya Pemohon mengajukan Bukti Surat bertanda P-1 sampai dengan P-8, serta 5 (lima) orang saksi yang menerangkan dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum Mahkamah Agung Edisi Revisi 2007 halaman 43, dinyatakan bahwa Permohonan haruslah diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau Kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 yang berupa KTP atas nama R.SUMARYOTO dan bukti P-2 yang berupa Kartu Keluarga atas nama R.SUMARYOTO telah ternyata bahwa Pemohon bertempat tinggal di Kadipaten Kidul KP 1/350 YK RT 011 RW 003 Kelurahan Kadipaten Kecamatan Kraton Kota Yogyakarta sehingga menurut pendapat Hakim, hal ini merupakan yurisdiksi volunteer dari Pengadilan Negeri Yogyakarta, oleh karenanya Pengadilan Negeri Yogyakarta berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara Permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah pemohon berhak untuk mengajukan permohonan atas meninggalnya kakek kandung pemohon bernama Mas Pontjo Rahardjo dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksisaksi serta bukti surat bertanda P-5 yang berupa Surat Pernyataan bersama Ahli Waris Mas

Halaman 8 dari 13 Penetapan Nomor 21 /Pdt.P/2023/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pontjo Rahardjo dan bukti surat bertanda P-6 yang berupa Silsilah Keluarga Mas Pontjorahardjo juga bukti surat tertanda P-7 berupa Surat Pernyataan Ahli wars Tekad Slamet /Hardjo Sepontjo bin Mas Pontjo Rahardjo yang saling bersesuaian satu sama lain telah ternyata bahwa benar Pemohon adalah anak kandung Tekad Slamet alias Hardjosepontjo dan Suatdinah, dan Tekad Slamet alias Hardjosepontjo adalah anak kandung dari MAS PONTJO RAHARDJO sehingga Pemohon adalah cucu dari MAS PONTJO RAHARDJO oleh karenanya Pemohon mempunyai legal standing untuk mengajukan permohonan *in casu* sehingga Pemohon berhak untuk mengajukan Permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa yang menjadi pertanyaan adalah apakah benar MAS PONTJO RAHARDJO tersebut telah meninggal Dunia, dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasar bukti P-4 yang berupa Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Kebenaran Data Kematian tertanggal 29 Desember 2022 atas nama almarhum MAS PONTJO RAHARDJO dan bukti P- 8 berupa fotobatu nisan Almarhum MAS PONTJO RAHARDJO tertulis meninggal tanggal 25 Januari 1920; dan keterangan saksi saksi serta keterangan Pemohon bahwa telah ternyata MAS PONTJO RAHARDJO telah meninggal dunia padatanggal 25 Januari 1920 karena berdasarkan bukti dari batu nisan Almarhum tertulis meninggal tanggal 25 Januari 1920;

Menimbang, bahwa karena kelalaian dan kesibukan Pemohon, Pemohon baru sempat mengurus akte kematian kakeknya sekarang, yang akan dipergunakan untuk kepentingan dikemudian hari;

Menimbang, bahwa berdasar ketentuan Pasal 44 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 :

Ayat (1) : Setiap Kematian wajib dilaporkan oleh keluarganya atau yang mewakili kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian;

Ayat (2) : Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta kematian dan menerbitkan Kutipan Akta kematian ;

Ayat (3) : Pencatatan Kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan keterangan kematian dari pihak yang berwenang;

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Tanggal 17 Januari Tahun 2018

Halaman 9 dari 13 Penetapan Nomor 21 /Pdt.P/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 472.12/932/DUKCAPIL maka permohonan Akta Kematian yang peristiwa kematiannya telah lama terjadi/lebih dari 10 (sepuluh) tahun, penerbitan Akta Kematian berdasarkan Penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan diatas ternyata MAS PONTJO RAHARDJO telah meninggal dunia pada tanggal 25 Januari 1920 di Kota Yogyakarta dan sampai saat ini belum pernah terbit Akta kematian dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Yogyakarta atas MAS PONTJO RAHARDJO, dengan demikian terhadap Petitum angka 2 haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pengajuan Akta Kematian ini telah lebih dari 30 (tiga puluh) hari dari sejak meninggalnya MAS PONTJO RAHARDJO sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 44 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Ayat (1) : Setiap Kematian wajib dilaporkan oleh keluarganya atau yang mewakili kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian, sehingga pengajuan Akta Kematian kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Yogyakarta tersebut perlu dilengkapi dengan Penetapan Pengadilan sebagaimana disyaratkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan sipil Yogyakarta ;

Menimbang, bahwa berdasar seluruh pertimbangan hukum tersebut diatas terhadap Petitum angka 3 permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya sesuai ketentuan Pasal 44 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Ayat (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian;

Menimbang, bahwa berdasar ketentuan tersebut maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta perlu mencatat kematian/meninggalnya MAS PONTJO RAHARDJO pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Akta Kematian atas nama MAS PONTJO RAHARDJO, oleh karenanya dalam Petitum tidak dimintakan namun untuk tertib administrasi maka Hakim akan menambah redaksi dalam amar putusan sebagaimana di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut menurut pendapat Hakim maka Pemohon telah berhasil membuktikan

Halaman 10 dari 13 Penetapan Nomor 21 /Pdt.P/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalil permohonannya dan Permohonan Pemohon tersebut adalah beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum sehingga dapat dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa sebagai konsekuensi yurisdiksi volunteer dari adanya perkara perdata permohonan maka tentang semua biaya permohonan yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2007 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Jo Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan bahwa di Yogyakarta pada 25 Januari 1920 telah meninggal dunia seorang bernama **MAS PONTJO RAHARDJO** sesuai dengan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Kebenaran Data Kematian yang dibuat oleh Pemohon dan diketahui oleh Kelurahan Kadipaten, Kota Yogyakarta,
3. Memerintan kepada Pemohon untuk melapor kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Yogyakarta paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini ;
4. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Catatan Sipil Yogyakarta untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam Buku Register Catatan Sipil yang berlaku bagi Warganegara Indonesia dan sekaligus dapat menerbitkan Akta Kematian atas nama MAS PONTJO RAHARDJO;
5. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp 186.800,- (seratus delapan puluh enam ribu delapan ratus rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari Kamis tanggal 2 Februari 2023 oleh MUSTAJAB, S.H., M.H. Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta selaku Hakim Tunggal, Penetapan tersebut diucapkan di muka persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dengan

Halaman 11 dari 13 Penetapan Nomor 21 /Pdt.P/2023/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh ANNA HENY WAHYUNINGSIH, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari itu juga;

PANITERA PENGGANTI

HAKIM ,

ANNA HENY WAHYUNINGSIH, S.H.

MUSTAJAB, SH.M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran (PNBP)	: Rp. 30.000,00
2.	Biaya Pemberkasan / ATK / Proses	: Rp. 75.000,00
3.	Biaya Penggandaan	: Rp. 1.800,00
4.	Pemanggilan	: -
5.	PNBP	: Rp. 10.000,00
6.	Biaya kirim surat	: -
7.	Juru Sumpah	: Rp. 50.000,00
8.	Pelaksanaan Pemeriksaan Setempat	: Rp. -
9.	Meterai	: Rp. 10.000,00
10.	Redaksi	: Rp. 10.000,00
	Jumlah	: <u>Rp.186.800,00 +</u>

(Seratus delapan puluh enam ribu delapan ratus rupiah);